



P U T U S A N
No 719/Pid.B/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENIL FIRDAUS Bin CECEP GUNADI** ;
2. Tempat lahir : Cilegon ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 September 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link Teratre Udik Rt/Rw 002/002 Kel. Masigit Kec.
Jombang Kota Cilegon Prov. Banten
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa **DENIL FIRDAUS Bin CECEP GUNADI** ditahan dalam Tahanan Lapas Kelas II A Cilegon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Herbert Marbun, S.H., DKK. Advokat / Pengacara Konsultan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru "Terakreditasi" Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HN-01.HN.07.02 Tahun 2018, SK BAHUK No. AHU-0000381.AH.01.08. Tahun 2019, yang beralamat di Jln. RA Kartini No. 36 RT.002/RW.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/X/SKK-Pid.Sus/PLBHLB/2022, tanggal 9 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa DENIL FIRDAUS BIN CECEP GUNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 UU Darurat RI tahun 1951**, sesuai dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DENIL FIRDAUS BIN CECEP GUNADI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Celurit Panjang (Garaga)
 - 1 (satu) unit Handphone merek I phone 7 plus warna merah putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa yang mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DENIL FIRDAUS Bin CECEP GUNADI** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Komp. Metro Cilegon Kelurahan Panggungrawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Prov. Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,**



mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib saksi Ardi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama sama dengan saksi RASYID, Saksi FERDI dan saksi DIZKI sedang berada di Toko Jamu yang berada di jl. Kepodang Kec. Cilegon Kota. Cilegon Prov. Banten, lalu saksi DIZKI mengatakan bahwa ada kelompok gang motor yang bernama ” WUK WUK” dari daerah Tangerang membuat siaran langsung di akun media sosial Instagram yang menghubungi saksi DIZKI melalui Direct Message mengajak untuk bertemu, Kemudian saksi Ardi Bersama saksi RASYID, saksi FERDI dan saksi DIZKI pergi menuju Gor Futsal PRIMA yang berada di Tamanraya Kec. Panggung rawi Kota. Cilegon Prov. Banten untuk memberikan informasi kepada saksi ALDI, saksi ROHIM dan saksi AKBAR bahwa adakelompok dari daerah Tangerang yang sedang berada di Kota. Cilegon setelah memberitahu hal tersebut terdakwa dan rekan rekannya mengambil Senjata tajam yang berada di rumah terdakwaKomp. Pgri Timur Rt/Rw 003/007 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota. Cilegon Prov. Banten, setelah membawa Senjata tajam, Terdakwa lalu mendatangi daerah Terateudik Kel. Masigit Kota. Cilegon Prov. Banten untuk bertemu dan memberikan senjata tajam kepada Terdakwa, saksi RAVIN, saksi MUKLIS, saksi AGUS ALDI, saksi NOVA, saksi RIKI dan saksi TIYO selanjutnya terdakwa lalu berangkat ke daerah depan perum Metro Kel. Panggungrawi dengan membawa Senjata Tajam jenis Celurit Panjang (garage). Terdakwa berboncengan dengan saksi Riki dan saksi Black. Lalu pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa melihat 3 (Tiga) orang yang menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor yang dicurigai dari kelompok “ WUK WUK” sedang berada di tempat kejadian lalu melihat hal tersebut terdakwa Bersama -sama dengan saksi Riki dan saksi Black pergi ke arah Pendilan dan bertemu Kembali dengan rekan rekan terdakwa di panggungrawi

Bahwa pada saat kejadian peran terdakwa dan masing masing rekan terdakwa adalah :

- Sdr. ALDI Membawa 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang : 68 Cm, Lebar : 3 Cm.
- Sdr. ROHIM Membawa 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang: 22 Cm, Lebar : 5 Cm, lalu digunakan untuk menusukan kepada saksi M RICO MILANO.
- Sdr. AKBAR tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. FERDI Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit dengan Panjang : 22 Cm , Lebar : 3 Cm.
- Sdr. DIZKI Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit dengan Panjang : 61 Cm , Lebar : 2 Cm yang dimana barang tersebut milik Terdakwa.
- Sdr. RASYID Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit (Corbek) dengan Panjang : 146 Cm , Lebar : 4 Cm.
- Sdr. NOVA Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- terdakwa membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit (Garaga) Panjang : 148 Cm, Lebar : 3 Cm.
- Sdr. RAVIN tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat.
- Sdr. MUKLIS membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. AGUS ALDI membawa Senjata tajam 1(Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. RIKI tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat.
- Sdr. TIYO membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. NOVA membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya

Bahwa pada saat terjadi penusukan terhadap saksi M RICO MILANO terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa pergi ke arah pendilan Bersama saksi riki dan saksi Black.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 UU Darurat RI tahun 1951

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa DENIL FIRDAUS Bin CECEP GUNADI**, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Komp. Metro Cilegon Kelurahan Panggungrawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib saksi Ardi (**penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) bersama sama dengan saksi RASYID, Saksi FERDI dan saksi DIZKI sedang berada di Toko Jamu yang berada di Jl. Kepodang Kec. Cilegon Kota. Cilegon Prov. Banten, lalu saksi DIZKI mengatakan bahwa ada kelompok gang motor yang bernama " WUK WUK" dari daerah Tangerang membuat siaran langsung di akun media sosial Instagram yang menghubungi saksi DIZKI melalui Direct Message mengajak untuk bertemu, Kemudian saksi Ardi Bersama saksi RASYID, saksi FERDI dan saksi DIZKI pergi menuju Gor Futsal PRIMA yang berada di Tamanraya Kec. Panggungrawi Kota. Cilegon Prov. Banten untuk memberikan informasi kepada saksi ALDI, saksi ROHIM dan saksi AKBAR bahwa adakelompok dari daerah Tangerang yang sedang berada di Kota. Cilegon setelah memberitahu hal tersebut terdakwa dan rekan rekannya mengambil Senjata tajam yang berada di rumah terdakwa Komp. Pgrri Timur Rt/Rw 003/007 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota. Cilegon Prov. Banten, setelah membawa Senjata tajam, Terdakwa lalu mendatangi daerah Terateudik Kel. Masigit Kota. Cilegon Prov. Banten untuk bertemu dan memberikan senjata tajam kepada Terdakwa, saksi RAVIN, saksi MUKLIS, saksi AGUS ALDI, saksi NOVA, saksi RIKI dan saksi TIYO selanjutnya terdakwa lalu berangkat ke daerah depan perum Metro Kel. Panggungrawi dengan membawa Senjata Tajam jenis Celurit Panjang (garage). Terdakwa berboncengan dengan saksi Riki dan saksi Black. Lalu pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa melihat 3 (Tiga) orang yang menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor yang dicurigai dari kelompok " WUK WUK" sedang berada di tempat kejadian lalu melihat hal tersebut terdakwa Bersama -sama rekan terdakwa kemudian melakukan penyerangan terhadap saksi M Rico Milano

Bahwa pada saat kejadian peran terdakwa dan masing masing rekan terdakwa adalah :

- Sdr. ALDI Membawa 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang : 68 Cm, Lebar : 3 Cm.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan nomor 719/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ROHIM Membawa 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang: 22 Cm, Lebar : 5 Cm, lalu digunakan untuk menusukan kepada saksi M RICO MILANO.
- Sdr. AKBAR tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah.
- Sdr. FERDI Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit dengan Panjang : 22 Cm , Lebar : 3 Cm.
- Sdr. DIZKI Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit dengan Panjang : 61 Cm , Lebar : 2 Cm yang dimana barang tersebut milik Terdakwa.
- Sdr. RASYID Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit (Corbek) dengan Panjang : 146 Cm , Lebar : 4 Cm.
- Sdr. NOVA Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- terdakwa membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit (Garaga) Panjang : 148 Cm, Lebar : 3 Cm.
- Sdr. RAVIN tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat.
- Sdr. MUKLIS membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. AGUS ALDI membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. RIKI tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat.
- Sdr. TIYO membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. NOVA membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan rekan terdakwa saksi ENRICO MILLANO Bin MUHAMMAD RIDHWAN tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari dan mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor Ver: 001/RSKC/IGD/VER/VII/2022, yang diterbitkan tanggal 27 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : tampak luka robek



pada bagian lengan bawah kanan, luka robek pada pangkal atas paha dan luka lecet pada jempol, jari telunjuk, dan jari tengah kaki kanan akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana KUHP

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MOEHAMMAD RIDHWAN Bin SOEJONO (Alm), didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 02.00 wib di depan ruko Komp. Metro Cilegon Kel. Panggungrawi Kec. Jombang Kota. Cilegon.
- Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumh Saksi yang beralamat di Jl. Nanas No. 95 Rt. 005 / 008 Kel. CiwadukKec. Cilegon Kota Cilegon.
- Yang menjadi korban kekerasan adalah anak Saksi yang bernama sdra. ENRICO MILANNO.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap anak Saksi yang bernama Sdr. ENRICO MILANNO, akan tetapi menurut keterangan anak Saksi bahwa ada sekitar kurang lebih 10 orang yang diduga ikut melakukan kekerasan terhadap anak Saksi tersebut.
- Menurut keterangan dari anak Saksi Sdr. ENRICO MILANNO bahwa pelaku memukul menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa golok / corbek.
- Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 04.00 Wib Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Jl. Nanas No. 95 Rt. 005 / 008 Kel. CiwadukKec. Cilegon Kota Cilegon, kemudian Saksi mendapat telephone dari nomor atau orang yang tidak dikenal, kemudian mengatakan “anak bapak atas nama ENRICO MILANNO saat ini berada di Rumah Sakit Kurnia”, kemudian telephone ditutup, setelah itu Saksi langsung berangkat menuju rumah sakit kurnia, kemudian setelah Saksi tiba Saksi melihat bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. ENRICO MILANNO sudah keadaan terbaring di dalam kamar UGD Rumah sakit Kurnia, kemudian Saksi melihat bahwa anak Saksi dalam keadaan luka



sobek pada bagian lengan tangan kanan, dan luka sobek pada bagian perut sebelah kanan, setelah itu anak Saksi dilakukan pengobatan oleh pihak Rumah Sakit Kurnia, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilegon untuk diproses dan ditindak lanjuti.

- Untuk luka akibat adanya kekerasan yang dialami oleh anak Saksi yaitu anak Saksi mengalami luka sobek pada bagian perut sebelah kanan dan dijahit sebanyak 3 jahitan, serta mengalami luka sobek pada bagian lengan tangan sebelah kanan dijahit sebanyak 6 jahitan.
- Saksi tidak mengetahui apa penyebab para pelaku melakukan kekerasan terhadap anak Saksi tersebut.
- Untuk saat ini kondisi anak Saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit Kurnia Kota. Cilegon, dan anak Saksi saat ini tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya.
- Saksi jelaskan bahwa yang diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) kaos warna hitam dan 1 (satu) celana panjang warna Hitam yang dipakai oleh anak Saksi Sdr. ENRICO MILANNO pada saat kejadian tersebut.
- Saksi tidak mengetahui apakah benar ini senjata tajam 1 (satu) bilah Golok atau Corbek yang diduga dipergunakan oleh pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap anak Saksi yang bernama Sdr. ENRICO MILANNO tersebut.
- Saksi tidak mengetahui apakah yang ke-5 orang tersebut yang melakukan kekerasan terhadap anak Saksi, serta Saksi tidak kenal dengan ke-5 orang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI ENRICO MILANNO Bin MOEHAMMAD RIDHWAN, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Jln Bojonegara depan ruko Komp. Metro Cilegon Kel. Panggung Rawi Kec. Jombang Kota Cilegon.
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan kepada Saksi yaitu beberapa orang yang tidak Saksi kenal.
- Pelaku yang melakukan kekerasan kepada Saksi yaitu membacok tangan kanan Saksi dan samping perut bagian kanan dengan menggunakan senjata tajam berupa Golok atau Corbek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebelumnya tidak kenal dengan pelaku, serta Saksi tidak memiliki masalah dengan pelaku, sehingga Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga para pelaku melakukan kekerasan terhadap Saksi.
- Saksi pada hari Rabu, 20 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi sedang bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. AKBAR dan Sdr. AU di depan ruko Komp. Metro Cilegon Kel. Panggung Rawi Kec. Jombang Kota Cilegon, dan Saksi pada saat itu diajak oleh Sdr. AKBAR dan mengatakan "ayo temenin mau ketemu aliansi cilegon ngajak ngopi di depan ruko Komp. Metro Cilegon Kel. Panggung Rawi Kec. Jombang Kota Cilegon".
- Saksi tidak mengetahui dari aliansi mana yang sudah janji dengan Sdr. AKBAR tersebut.
- Saksi sudah saling kenal dengan Sdr. AKBAR dan Sdr. AU, serta sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. AKBAR dan Sdr. AU bergabung dalam aliansi yaitu yang bernama Aliansi **WUKWUK**.
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi seperti biasanya sedang mengopi (nongkrong) di Warung EMAK didaerah Rokal Cilegon, yang tidak jauh dari rumah Saksi. Kemudian sekira jam 21.00 WIB datang teman Saksi yang bernama Sdra AKBAR ikut nongkrong di Warung EMAK, lalu pada hari Rabu, 20 Juli 2022 sekira jam 01.30 WIB, teman Saksi Sdra AKBAR mengajak Saksi dan Sdra AU untuk ke Metro Cilegon menemui aliansi mau mengajak ngopi bareng dengan menggunakan motor Sdra AKBAR dengan berbonceng 3. Lalu sekira jam 02.00 WIB kami sampai di ruko depan pintu utama Komp Metro Cilegon sambil menunggu aliansi yang sudah berkomunikasi dengan Sdra AKBAR tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal, dengan mengendarai kurang lebih 5 motor yang dikendarai 2 sampai 3 orang / per motor. Lalu dikarenakan Saksi melihat beberapa orang membawa senjata tajam sambil berteriak "HARA !!", maka Saksi bersama Sdra AKBAR dan Sdra AU dengan spontan langsung kabur lari menyelamatkan diri masing-masing dan 2 teman Saksi tidak Saksi tahu pergi ke arah mana akan tetapi ketika Saksi lari ke arah pulang, Saksi tetap dikejar hingga Saksi terjatuh dipinggir jalan, lalu beberapa orang tersebut mendapatkan Saksi, dan ada satu orang yang menggunakan jaket atau Switer warna biru dan memakai topi switer atau jaket tersebut sambil mengeluarkan senjata tajam berupa Golok atau Corbek dan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan nomor 719/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membacok tangan kanan Saksi dan juga membacok perut Saksi sebelah pinggir kanan. Setelah itu Saksi pun ditinggal dan Saksi mencari pertolongan hingga Saksi duduk dikursi sebuah warung. Ketika Saksi sedang duduk dikursi, Saksi melihat Sdra AU berjalan kaki menuju arah pulang, lalu Saksi memanggil Sdra AU dan Saksi bersama Sdra AU berjalan kaki pulang, dikhawatirkan pelaku tersebut akan menyerang lagi. Lalu sesampai di warung pecel lele yang sudah mau tutup lagi beres-beres, Saksi bersama Sdra AU meminta tolong kepada penjual tersebut untuk diantarkan ke warung EMAK, dan setelah Saksi diantarkan ke warung EMAK, Saksi melihat Sdra AKBAR yang sudah terlebih dahulu sampai di warung EMAK dan Saksi melihat Sdra AKBAR juga tidak kenapa-kenapa. Lalu dikarenakan teman-teman Saksi melihat Saksi sudah berdarah-darah, Saksi pun diantarkan ke Rumah sakit terdekat yaitu RS Kurnia.

- Dengan adanya kekerasan terhadap Saksi, maka yang Saksi alami saat ini yaitu luka sobek pada bagian perut sebelah kanan dan luka sobek pada bagian lengan tangan kanan.
- Dengan adanya kekerasan tersebut, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas Saksi sehari-hari, serta Saksi harus dirawat di rumah sakit karena Saksi mengalami luka sobek pada bagian perut sebelah kanan dan luka sobek pada bagian lengan kanan.
- Pada saat kejadian tersebut yang Saksi lihat bahwa Sdr. AKBAR dan Sdr. AU tidak ada mengalami luka, serta untuk saat ini Saksi sudah tidak ada komunikasi dengan Sdr. AKBAR dan Sdr. AU.
- Dapat Saksi terangkan bahwa untuk ciri-ciri dari pelaku tidak terlalu jelas Saksi lihat karena posisi Saksi sudah ketakutan dan Saksi terjatuh, akan tetapi yang sempat Saksi ingat bahwa pelaku menggunakan jaket atau switer yang memiliki topi dan topi jaket tersebut dipakai pada saat itu serta untuk warna jaket atau switer yaitu berwarna biru.
- Saksi membenarkan pada saat pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) kaos warna hitam dan 1 (satu) celana panjang warna Hitam yang Saksi pakai pada saat kejadian kekerasan tersebut.
- Saksi membenarkan pada saat pemeriksa memperlihatkan senjata tajam 1 (satu) bilah Golok atau Corbek yang dipergunakan oleh pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi.
- Awalnya Saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Saksi mengetahui bahwa benar ke-5



orang tersebut yang melakukan kekerasan, akan tetapi untuk yang nomor 1. Itu orang yang bernama Sdr. MUHAMAD RAHIM Als ROHIM yaitu melakukan pembacokan terhadap Saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI ARDI WIRA PRATAMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekitar jam 02.00 Wib di depan Komp Metro Cilegon Kel. Panggungrawi Kec. Jombang Kota Cilegon.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut saksi tidak ketahui pasti siapa namanya akan tetapi pada saat dikantor kepolisian Terdakwa dijelaskan oleh pemeriksa bahwa yang menjadi korban tersebut bernama Sdr. M RIKO MILANO.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa adapun dengan cara menggunakan alat bantu yaitu 1 (Satu) buah CELURIT dipakai oleh Sdr. ROHIM.
- saksi jelaskan bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap Sdr. M. RIKO MILANO Terdakwa Bersama dengan Sdr. ALDI, Sdr. ROHIM, Sdr. AKBAR, Sdr. FERDI, Sdr. DIZKI, Sdr. RASYID, Sdr. NOVA, Sdr. DENIL, Sdr. RAVIN, Sdr. MUKLIS, Sdr. AGUS ALDI, Sdr. RIKI dan Sdr. TIYO.
- Peransaksi dalam peristiwa tersebut diatas yaitu saksi yang memberikan informasi kepada Sdr. ALDI, Sdr. ROHIM, Sdr. AKBAR, Sdr. FERDI, Sdr. DIZKI dan Sdr. RASID bahwa ada sekelompok pemuda berasal dari tanggerang berniat akan ke cilegon dengan membawa senjata tajam lalu setelah memberikan informasi tersebut kami semua menuju rumah saksi untuk membawa senjata tajam yang dikumpulkan berada di belakang rumah saksi yang beralamat Komp. Pgri Timur Rt/Rw 003/007 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota. Cilegon Prov. Banten, lalu Terdakwa membawa 1 (Satu) unit kendaraan jenis Yamaha Poswan (F1ZR) milik Sdr. AAN yang Terdakwa pinjam dan membonceng Sdr. NOVA.
- Sebelumnya terjadi peristiwa tersebut saksi Bersama teman saksi yaitu Sdr. ROHIM, Sdr. ALDI, Sdr. AKBAR, Sdr. RASYID, Sdr. FERDI dan Sdr. DIZKI mengonsumsi minuman beralkohol jenis "ARAK".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat sebelum terjadi peristiwa kekerasan tersebut saksi bersama teman teman saksi ke rumah saksi untuk membawa Senjata tajam sebanyak 4 (Empat) buah Celurit, 2 (Dua) Buah senjata tajam jenis Pedang.
- Adapun nama kelompok saksi bersama teman teman Terdakwa yang melakukan kekerasan secara bersama sama tersebut dinamai "AREKA FAMILY" atau " GEK GEK".
- Dapat saksi jelaskan bahwa adapun peran peran pada saat Peristiwa kekerasan tersebut terjadi yaitu:
- Sdr. ALDI Membawa 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang : 68 Cm, Lebar : 3 Cm.
- Sdr. ROHIM Membawa 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang: 22 Cm, Lebar : 5 Cm, lalu digunakan untuk menusuk kepada korban Sdr. M RICO MILANO.
- Sdr. AKBAR tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah.
- Sdr. FERDI Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit dengan Panjang : 22 Cm , Lebar : 3 Cm.
- Sdr. DIZKI Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit dengan Panjang : 61 Cm , Lebar : 2 Cm yang dimana barang tersebut milik Terdakwa.
- Sdr. RASYID Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit (Corbek) dengan Panjang : 146 Cm , Lebar : 4 Cm.
- Sdr. NOVA Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. DENIL membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit (Garaga) Panjang : 148 Cm, Lebar : 3 Cm.
- Sdr. RAVIN tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat.
- Sdr. MUKLIS membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. AGUS ALDI membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan nomor 719/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. RIKI tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat.
- Sdr. TIYO membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. NOVA membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Adapun pada saat penusukan tersebut terjadi saksi tidak mengetahui pasti karena pada saat itu saksi berada jauh dari tempat kejadian namun setelah dikantor kepolisian bahwa Sdr. ROHIM yang melakukan penusukan tersebut dan adapun teman saksi yang lain yang Terdakwa ketahui Sdr. MUKLIS melakukan pemukulan terhadap badan korban kemudian Sdr. RASYID menendang kendaraan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekitar jam 02.00 Wib di depan Komp Metro Cilegon Kel. Panggungrawi Kec. Jombang Kota Cilegon.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut Terdakwa tidak ketahui pasti siapa Namanya akan tetapi pada saat dikantor kepolisian Terdakwa dijelaskan oleh pemeriksa bahwa yang menjadi korban tersebut Bernama Sdr. M RIKO MILANO.
- Pada saat sebelum terjadi peristiwa kekerasan tersebut Terdakwa bersama teman teman Terdakwa ke rumah saksi ARDI untuk membawa Senjata tajam sebanyak 4 (Empat) buah Celurit, 2 (Dua) Buah senjata tajam jenis Pedang.
- Adapun nama kelompok Terdakwa bersama teman teman Terdakwa yang melakukan kekerasan secara bersama sama tersebut dinamai "AREKA FAMILY" atau " GEK GEK".
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun peran peran pada saat Peristiwa kekerasan tersebut terjadi yaitu:
 - Sdr. ALDI Membawa 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang : 68 Cm, Lebar : 3 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ROHIM Membawa 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang: 22 Cm, Lebar : 5 Cm, lalu digunakan untuk menusukan kepada korban Sdr. M RICO MILANO.
- Sdr. AKBAR tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah.
- Sdr. FERDI Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit dengan Panjang : 22 Cm , Lebar : 3 Cm.
- Sdr. DIZKI Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit dengan Panjang : 61 Cm , Lebar : 2 Cm yang dimana barang tersebut milik Terdakwa.
- Sdr. RASYID Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit (Corbek) dengan Panjang : 146 Cm , Lebar : 4 Cm.
- Sdr. NOVA Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. DENIL membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit (Garaga) Panjang : 148 Cm, Lebar : 3 Cm.
- Sdr. RAVIN tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat.
- Sdr. MUKLIS membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. AGUS ALDI membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. RIKI tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat.
- Sdr. TIYO membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. NOVA membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Adapun pada saat penusukan tersebut terjadi Terdakwa tidak mengetahui pasti karena pada saat itu Terdakwa berada jauh dari tempat kejadian namun setelah dikantor kepolisian bahwa Sdr. ROHIM yang melakukan penusukan tersebut dan adapun teman Terdakwa yang lain yang Terdakwa ketahui Sdr.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan nomor 719/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKLIS melakukan pemukulan terhadap badan korban kemudian Sdr. RASYID menendang kendaraan.

- Bahwa pada sesaat sebelum kejadian terdakwa memberikan senjata tajam yang dipegangnya berupa celurit (geraga) kepada sdr. Blek dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Golok dengan panjang : 88 Cm , Lebar 5 Cm.
- 1 (Satu) Buah senjata tajam jenis Pedang dengan panjang : 52 Cm, Lebar : 2 Cm.
- 1 (Satu) Buah Senjata tajam jenis Golok dengan Panjang : 62 Cm , Lebar : 3 Cm.
- 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang : 68 Cm, Lebar : 3 Cm.
- 1 (Satu) Buah Senjata tajam jenis Golok dengan Panjang : 22 Cm, Lebar : 3 Cm.
- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO F5 Warna Rose Gold.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha F1ZR Berwarna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Jaket Sweater Berwarna Hitam

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib saksi Ardi **(penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** bersama sama dengan saksi RASYID, Saksi FERDI dan saksi DIZKI sedang berada di Toko Jamu yang berada di jl. Kepodang Kec. Cilegon Kota. Cilegon Prov. Banten, lalu saksi DIZKI mengatakan bahwa ada kelompok gang motor yang bernama " WUK WUK" dari daerah Tangerang membuat siaran langsung di akun media sosial Instagram yang menghubungi saksi DIZKI melalui Direct Message mengajak untuk bertemu, Kemudian saksi Ardi Bersama saksi RASYID, saksi FERDI dan saksi DIZKI pergi menuju Gor Futsal PRIMA yang berada di Tamanraya Kec.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan nomor 719/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung rawi Kota. Cilegon Prov. Banten untuk memberikan informasi kepada saksi ALDI, saksi ROHIM dan saksi AKBAR bahwa ada kelompok dari daerah Tangerang yang sedang berada di Kota. Cilegon setelah memberitahu hal tersebut terdakwa dan rekan rekannya mengambil Senjata tajam yang berada di rumah terdakwa Komp. Pgri Timur Rt/Rw 003/007 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota. Cilegon Prov. Banten, setelah membawa Senjata tajam, Terdakwa lalu mendatangi daerah Terateudik Kel. Masigit Kota. Cilegon Prov. Banten untuk bertemu dan memberikan senjata tajam kepada Terdakwa, saksi RAVIN, saksi MUKLIS, saksi AGUS ALDI, saksi NOVA, saksi RIKI dan saksi TIYO selanjutnya terdakwa lalu berangkat ke daerah depan perum Metro Kel. Panggungrawi dengan membawa Senjata Tajam jenis Celurit Panjang (garage). Terdakwa berboncengan dengan saksi Riki dan saksi Black. Lalu pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa melihat 3 (Tiga) orang yang menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor yang dicurigai dari kelompok " WUK WUK" sedang berada di tempat kejadian lalu melihat hal tersebut terdakwa Bersama -sama dengan saksi Riki dan saksi Black pergi ke arah Pendilan dan bertemu Kembali dengan rekan rekan terdakwa di panggungrawi

- Bahwa pada saat kejadian peran terdakwa dan masing masing rekan terdakwa adalah :
 - Sdr. ALDI Membawa 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang : 68 Cm, Lebar : 3 Cm.
 - Sdr. ROHIM Membawa 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang: 22 Cm, Lebar : 5 Cm, lalu digunakan untuk menusukan kepada saksi M RICO MILANO.
 - Sdr. AKBAR tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah.
 - Sdr. FERDI Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit dengan Panjang : 22 Cm , Lebar : 3 Cm.
 - Sdr. DIZKI Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit dengan Panjang : 61 Cm , Lebar : 2 Cm yang dimana barang tersebut milik Terdakwa.
 - Sdr. RASYID Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit (Corbek) dengan Panjang : 146 Cm , Lebar : 4 Cm.
 - Sdr. NOVA Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan nomor 719/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit (Garaga) Panjang : 148 Cm, Lebar : 3 Cm.
- Sdr. RAVIN tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat.
- Sdr. MUKLIS membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. AGUS ALDI membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. RIKI tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat.
- Sdr. TIYO membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. NOVA membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya
- Bahwa pada saat terjadi penusukan terhadap saksi M RICO MILANO terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa pergi ke arah pendilan Bersama saksi riki dan saksi Black

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar **Pasal 2 UU Darurat RI tahun 1951** atau dakwaan kedua melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke- (1) KUHPidana**, dan majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang terbukti dipersidangan yaitu **Pasal 2 UU Darurat RI tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan nomor 719/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas, majelis hakim pertimbangkan satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Pengertian Setiap orang adalah Didalam KUHPidana pengertian Setiap Orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **Denil Firdaus Bin Cecep Gunadi** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke Vermögens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta hukum Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib saksi Ardi (**penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) bersama sama dengan saksi RASYID, Saksi FERDI dan saksi DIZKI sedang berada di



Toko Jamu yang berada di jl. Kepodang Kec. Cilegon Kota. Cilegon Prov. Banten, lalu saksi DIZKI mengatakan bahwa ada kelompok gang motor yang bernama "WUK WUK" dari daerah Tangerang membuat siaran langsung di akun media sosial Instagram yang menghubungi saksi DIZKI melalui Direct Message mengajak untuk bertemu, Kemudian saksi Ardi Bersama saksi RASYID, saksi FERDI dan saksi DIZKI pergi menuju Gor Futsal PRIMA yang berada di Tamanraya Kec. Panggung rawi Kota. Cilegon Prov. Banten untuk memberikan informasi kepada saksi ALDI, saksi ROHIM dan saksi AKBAR bahwa ada kelompok dari daerah Tangerang yang sedang berada di Kota. Cilegon setelah memberitahu hal tersebut terdakwa dan rekan rekannya mengambil Senjata tajam yang berada di rumah terdakwa Komp. Pgri Timur Rt/Rw 003/007 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota. Cilegon Prov. Banten, setelah membawa Senjata tajam, Terdakwa lalu mendatangi daerah Terateudik Kel. Masigit Kota. Cilegon Prov. Banten untuk bertemu dan memberikan senjata tajam kepada Terdakwa, saksi RAVIN, saksi MUKLIS, saksi AGUS ALDI, saksi NOVA, saksi RIKI dan saksi TIYO selanjutnya terdakwa lalu berangkat ke daerah depan perum Metro Kel. Panggungrawi dengan membawa Senjata Tajam jenis Celurit Panjang (garage). Terdakwa berboncengan dengan saksi Riki dan saksi Black. Lalu pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa melihat 3 (Tiga) orang yang menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor yang dicurigai dari kelompok " WUK WUK" sedang berada di tempat kejadian lalu melihat hal tersebut terdakwa Bersama -sama dengan saksi Riki dan saksi Black pergi ke arah Pendilan dan bertemu Kembali dengan rekan rekan terdakwa di panggungrawi

- Bahwa pada saat kejadian peran terdakwa dan masing masing rekan terdakwa adalah :
- Sdr. ALDI Membawa 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang : 68 Cm, Lebar : 3 Cm.
- Sdr. ROHIM Membawa 1 (Satu) Buah Celurit dengan Panjang: 22 Cm, Lebar : 5 Cm, lalu digunakan untuk menusukan kepada saksi M RICO MILANO.
- Sdr. AKBAR tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah.
- Sdr. FERDI Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit dengan Panjang : 22 Cm , Lebar : 3 Cm.
- Sdr. DIZKI Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit dengan Panjang : 61 Cm , Lebar : 2 Cm yang dimana barang tersebut milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. RASYID Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit (Corbek) dengan Panjang : 146 Cm , Lebar : 4 Cm.
- Sdr. NOVA Membawa 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- terdakwa membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit (Garaga) Panjang : 148 Cm, Lebar : 3 Cm.
- Sdr. RAVIN tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat.
- Sdr. MUKLIS membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. AGUS ALDI membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. RIKI tidak membawa senjata tajam melainkan hanya membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat.
- Sdr. TIYO membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya.
- Sdr. NOVA membawa Senjata tajam 1 (Satu) Buah Senjata jenis Celurit namun barang tersebut saat ini tidak ikut disita karena barang masih ada padanya
- Bahwa pada saat terjadi penusukan terhadap saksi M RICO MILANO terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa pergi ke arah pendilan Bersama saksi riki dan saksi Black

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan nomor 719/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan **Pasal 2 Undang-Undang Darurat tahun 1951**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I .

1. Menyatakan **Terdakwa Denil Firdaus Bin Cecep Gunadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** “
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Celurit Panjang (Garaga)
 - 1 (satu) unit Handphone merek I phone 7 plus warna merah putih
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2022**,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan nomor 719/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Yuliana.SH.MH.** dan **Dedy Adi Saputra ,SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Akhmad Fauzan, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang , dihadiri **Nia, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuliana, SH,MH

Atep Sopandi, SH.,MH

Dedy Adi Saputra,SH.MHum

Panitera Pengganti

Achmad Fauzan, SH.,